



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Talawi, 03 Februari 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan warung Ayam Geprek, bertempat tinggal di XXXXX RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Sawahlunto, email: XXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 16 Juni 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di XXXXX RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Sawahlunto, email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 20 Februari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 20 Februari 2019;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXX RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK 1, NIK : XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Sawahlunto, 24 Maret 2020, Pendidikan PAUD, anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 2 tahun. Namun, sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat ada memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai karyawan di warung Ayam Geprek;
 - 5.2. Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat, bahkan Tergugat pernah membuat tindakan senonoh dengan wanita lain tersebut seperti halnya, Tergugat mengirimkan gambar yang tidak sepatutnya kepada wanita lain tersebut, Hal ini Penggugat ketahui sendiri dari informasi media sosial facebook, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat hanya mengakui hubungan tersebut sebagai teman, serta Tergugat berjanji untuk merubah sifat Tergugat;

Halaman 2 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat tidak pernah mau diajak untuk tinggal pisah rumah dengan orang tua Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat tidak mau pisah dari orang tua Tergugat, padahal Tergugat mengetahui kalau antara Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak ada kecocokan, seperti: orang tua Tergugat selalu membicarakan Penggugat kepada orang lain;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) seperti: menendang bagian pinggang sampai ke bawah, mendorong kepala Penggugat, bahkan Tergugat pernah melempar barang-barang yang ada di sekitar Tergugat, sehingga Penggugat sering merasa kesakitan dan ketakutan karena perbuatan Tergugat tersebut;
7. Bahwa sejak bulan Maret 2023, Tergugat tidak lagi mempedulikan anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober 2023 yang disebabkan ketika itu, Tergugat tidak pernah merubah sifat buruk Tergugat, seperti masih mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat, ketika Penggugat menasehati, Tergugat selalu mengatakan kalau hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut hanya sekedar teman, namun Penggugat tidak bisa menerima penjelasan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat melalui perceraian di Pengadilan Agama Sawahlunto;
9. Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Sawahlunto;
10. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Halaman 3 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp. 1.000.000,00 maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp. 1.500.000,00 yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Tergugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, ANAK 1, NIK : XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Sawahlunto, 24 Maret 2020;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandangan tentang *mudharat* (efek negatif) dari perceraian, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, meskipun upaya damai dari Hakim tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sawahlunto, yaitu **Dyna Mardiah A., S.H.I.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Desember 2023 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan dengan hasil mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada setiap persidangan lanjutan Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik (e-Court), dan kemudian Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik serta hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik kemudian Tergugat mendaftarkan domisili elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara e-Litigasi (*vide*: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Administarasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022);

Bahwa, oleh karena persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) maka Hakim membuat jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) dengan Penetapan mengenai jadwal dan tahapan persidangan meliputi pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pertimbangan Hakim/pembacaan putusan;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sawahlunto, Penggugat telah keluar dari rumah kediaman orangtua Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap kasar yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat tinggal di rumah keluarga yang berada di XXXXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, kemudian pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Datar;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan dan tidak mengirimkan jawaban Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) yang telah ditetapkan;

Bahwa, pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan meskipun sebagaimana telah ditetapkan jadwal persidangan yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tanah Datar tertanggal 20 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat (TERGUGAT), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 01 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AKTA LAHIR atas nama ANAK 1, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 01 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, tempat tanggal lahir Sawahlunto 24 April 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah teman dekat Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di XXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan Barangin;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK1 berusia 3 (tiga) tahun, yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering

Halaman 7 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pengaduan dari Penggugat tentang keadaan masalah rumah tangganya, saksi juga pernah beberapa kali mendengar pengakuan dari Tergugat sewaktu Tergugat bekerja sebagai tukang di rumah kediaman saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah sikap Tergugat, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering mengirim foto-foto perempuan lain di media sosial (*facebook*), disaat Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah dan berkata kasar bahkan melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat juga sering mengancam Penggugat jika Penggugat pergi/keluar dari rumah, Tergugat akan mengambil anak dan Penggugat tidak boleh mengasuh anak serta membawa anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi/nafkah belanja, Tergugat ada memberikan nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat pernah tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai karyawan warung makan untuk dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 Penggugat keluar dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dua bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat serta tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat, melindungi dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh/tukang bangunan dengan upah harian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Tergugat juga bekerja sebagai pengisi acara orgen tunggal di pesta perkawinan, kadang Tergugat juga ikut bermain kuda lumping;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya, untuk kebutuhan dasar hidup isteri dan anak minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. **SAKSI 2P**, tempat tanggal lahir Sikalang 23 Juli 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong XXXXXXXX Nagari XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tanah Datar. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi pada bulan Februari 2019 di KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman saksi di Lintau, kemudian Tergugat mengajak Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di XXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK1 berusia 3 (tiga) tahun, yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setahun usia anak Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 disaat Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman saksi di Lintau, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, Penggugat juga sering mengadukan keadaan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi/nafkah belanja, Tergugat ada memberikan nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat pernah tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau berusaha keras untuk bekerja sehingga Penggugat mengajak Tergugat kembali tinggal di Lintau karena pihak keluarga Penggugat mencari pekerjaan untuk Tergugat sebagai petugas kebersihan kantor, tetapi Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) padahal Tergugat mendapat upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah sikap Tergugat, Tergugat sering bersikap dan berkata kasar terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat, Tergugat sering menyalahkan saksi sebagai orangtua Penggugat tidak mendidik Penggugat dengan baik sebagai seorang istri, Tergugat pernah memaksa membawa anak tinggal bersama Tergugat balik ke Sawahlunto dan tidak membolehkan anak bersama Penggugat, oleh karena memikirkan kepentingan anak, Penggugat kembali pulang ke Sawahlunto tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat, namun sikap Tergugat tidak berubah bahkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat hingga menyebabkan lebam pada bagian badan Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 Penggugat keluar dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dua bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak serumah lagi;

Halaman 10 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama dengan Tergugat, dan saksi juga tidak sanggup lagi untuk merukunkan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat serta tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat, melindungi dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh, pernah bekerja sebagai petugas kebersihan dengan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah memberikan nafkah belanja Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sedangkan untuk kebutuhan dasar hidup isteri dan anak minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya serta tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Desember 2023, Hakim telah menerima dan memeriksa, kesimpulan Penggugat yaitu Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan serta tetap dengan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, tuntutan mengenai nafkah iddah dan hak asuh anak, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan, "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, berdasarkan relaas panggilan Penggugat dan Tergugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan

Halaman 12 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah **Dyna Mardiah A., S.H.I.**, namun dalam laporannya tertanggal 04 Desember 2023, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan dengan hasil mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik (e-Court), dan kemudian Hakim telah memberikan penjelasan tentang sistem beracara secara elektronik serta hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik/e-litigasi, dan Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju beracara secara elektronik/e-litigasi serta Tergugat telah mendaftarkan domisili elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara e-litigasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Administarsi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022;

Halaman 13 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan alasan/sebab sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 hingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang, Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dan menuntut hak nafkah iddah serta menuntut hak asuh anak, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban tertulis Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) yang telah ditetapkan, dalam hal ini Tergugat tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan jawaban Tergugat sebagaimana mestinya, maka Hakim menganggap Tergugat telah tidak menggunakan haknya, maka secara formil dapat dianggap Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya;

Bahwa, pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan meskipun sebagaimana telah ditetapkan jadwal persidangan yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka patut diduga bahwa Tergugat membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*), dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 14 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPerdata, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta cocok dengan aslinya. Alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 20 Februari 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tanah Datar, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta cocok dengan aslinya. Alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan Tergugat serta hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat sebagai anggota keluarga (istri) serta ANAK1 sebagai anak, secara administrasi kependudukan diakui tinggal dan hidup bersama dalam sebuah keluarga. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 15 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK1, perempuan, lahir tanggal 24 Maret 2020 adalah anak kesatu perempuan dari ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, saat ini berusia 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan terbukti anak tersebut belum *mumayyiz*. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah teman dekat dan ibu kandung Penggugat. Kedua saksi sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mulai terjadi sejak tahun 2021 dan sejak tahun 2023 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi disebabkan karena masalah ekonomi/nafkah belanja tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain serta Tergugat yang sering bersikap kasar bahkan melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, puncaknya pada Oktober 2023 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi dua bulan lamanya sampai sekarang, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak ada iktikad Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dan hidup rukun bersama Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 16 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 20 Februari 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK1, perempuan, lahir tanggal 24 Maret 2020, berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi/nafkah belanja tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain serta Tergugat yang sering bersikap kasar bahkan melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada Oktober 2023 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi dua bulan lamanya sampai sekarang sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa sudah diupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad Tergugat mendatangi keluarga Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi/nafkah belanja dan masalah sikap Tergugat yang memiliki hubungan khusus dengan wanita lain serta Tergugat yang sering bersikap kasar bahkan melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dua bulan lamanya hingga saat ini sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan tidak saling pedulikan lagi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Petitem tentang Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami isteri terus-menerus terjadi*

Halaman 18 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang terdekat Penggugat yakni teman dekat Penggugat serta pihak keluarga Penggugat yaitu ibu kandung, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak saling peduli lagi sampai sekarang, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sudah terus menerus. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudharatnya sudah nampak, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 20 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga hingga pihak keluarga tidak sanggup lagi, dan penasehatan oleh Hakim serta mediasi oleh Mediator, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *“apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri hingga sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan

Halaman 21 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, dan berdasarkan catatan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatannya menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan. Penggugat pada petitum 3 gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, menyebutkan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah sepanjang tidak nusyuz, sebagaimana juga sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri.;

Halaman 22 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah kepada istri pasca perceraian, Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan, tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai istri dalam keadaan nusyuz. Saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh/tukang bangunan dengan upah harian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tergugat juga bekerja sebagai pengisi acara organ tunggal di pesta perkawinan, Tergugat pernah bekerja sebagai petugas kebersihan dengan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Tergugat pernah memberikan nafkah belanja Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sedangkan untuk kebutuhan dasar hidup isteri dan anak minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan dengan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, didalam amar putusan perkara Cerai Gugat dapat ditambahkan kalimat: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai". Oleh karena itu, amar pembebanan kepada

Halaman 23 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang nafkah iddah dalam perkara *a quo* akan dilengkapi dengan kalimat tersebut;

Petitum tentang Penyerahan Akta Cerai Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Akta Cerai Tergugat diserahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto setelah Tergugat membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah disebutkan tentang pembayaran akibat perceraian oleh Tergugat terhadap Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tentang pembayaran nafkah iddah. Oleh karena itu, penyerahan Akta Cerai Tergugat hanya dapat dilakukan oleh Panitera setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Petitum tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa pada petitum 5 gugatannya, Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK1, alasan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK1, perempuan, lahir tanggal 24 Maret 2020, saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan terbukti belum mumayyiz (bukti tanda P.3):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Disamping itu, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Penggugat sanggup mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat bisa bertanggung jawab mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 24 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, serta hukum syar'i lainnya dan juga telah memenuhi parameter baik dari aspek moralitas maupun aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Hakim menitikberatkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ANAK1;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 25 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *“Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 26 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi dictum 4 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/Hadhanah terhadap anak bernama ANAK1, perempuan, lahir tanggal 24 Maret 2020, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Suhendra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suhendra, S.H.

Halaman 27 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp12.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp132.000,00 |

(Seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Halaman Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.SWL